



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEIMIGRASIAN DAN PEMASYARAKATAN PADA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 415.4/15/KS/2021

NOMOR : W17.HH.05.05-45

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HALIKINNOR** : Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-371 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ILHAM DJAYA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Km. 3 Nomor 20 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kotawaringin Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti program kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur dan mengingat jangka waktu Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** yang sebelumnya telah berakhir, maka perlu dilakukan pembaharuan dalam bentuk penyusunan Nota Kesepahaman yang baru bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu meningkatkan pelayanan di bidang hukum, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat bagi warga Kabupaten Kotawaringin Timur, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
- g. bahwa dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur dewasa ini, mengakibatkan meningkatnya mobilitas dan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga perlu diberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat;

- h. bahwa warga binaan Pemasyarakatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan sesudah menjalani masa hukuman (bebas), agar dapat berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
- a. hukum, yang terdiri atas fasilitasi pembentukan hukum dan instrumen hukum lainnya, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - b. pelayanan hukum, yang terdiri atas pelayanan, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
 - c. perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - d. keimigrasian; dan
 - e. pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah:
- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi Pembentukan Produk Hukum dan instrumen hukum lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
 - d. meningkatkan pelayanan hukum;
 - e. meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - f. meningkatkan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas membangun kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. meningkatkan Sumber Daya Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan yang siap kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi:
 1. Peraturan/Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Edaran Bupati;
 2. pendapat hukum (*legal opinion*);
 3. kontrak/nota kesepahaman nasional dan internasional;
 4. menyusun konsep jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi; dan
 5. menelaah gugatan dan/atau permohonan konsep jawaban gugatan.
- c. mediasi dan konsultasi peraturan daerah atau hukum;
- d. penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi bantuan hukum, pembinaan dan pembentukan kelurahan sadar hukum, serta desa sadar hukum;
- e. penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- f. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. pelayanan kekayaan intelektual;
- h. pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitas membangun kesejahteraan negara; dan
- i. pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** menunjuk atau menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur

berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini tidak terwujud, maka Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Nota Kesepahaman ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 7

Dalam hal terhadap perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk

addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU
BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR,**



ILHAKINNOR

**PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH,**



ILHAM DJAYA